

Nomor : 54 /PM.00.02/K.SB-09/07/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 28 Juli 2022

Kepada Yth,
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung.**

Di

Tempat

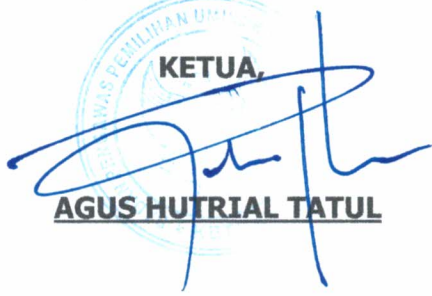
Dasar Hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka memasuki tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung agar:

1. Pelaksanaan proses Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022;
2. Memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung tentang jumlah Tim yang akan menerima pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024; dan
3. Memberikan keterbukaan informasi dan akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

